



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal. 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk lebih efektifnya penanganan bencana baik prabencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana, maka perlu dibentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
6. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten Tabalong;
7. Kepala Kantor adalah Kepala kantor Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini di bentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Kantor Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan penanganan bencana dengan tindakan cepat, tepat, efektif dan efisien.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dalam Penanggulangan Bencana Daerah ;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati dalam bidang Penanggulangan Bencana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala ;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Kantor memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 8

Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun dengan perangkat daerah / instansi lainnya

Pasal 9

Setiap level pimpinan dalam lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Juni 2010



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR